

BAB V

KESIMPULAN

Undang-undang Ketentraman Publik pada masa Kesultanan adalah sebuah kompleksitas peraturan hukum yang mencerminkan karakteristik pemerintahan Kesultanan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Dengan fokus pada aspek-aspek moral, sosial, dan ekonomi, undang-undang ini dirancang untuk menciptakan masyarakat yang teratur, adil, dan aman. Prinsip-prinsip Islam mendominasi landasan hukum ini, dan undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk hukum pidana yang melibatkan hukuman untuk pelanggaran seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan. Selain itu, undang-undang ini mencakup sistem peradilan yang merinci prosedur hukum, hakim, dan hukuman yang harus diberikan sesuai dengan pelanggaran hukum.

Penggunaan dan penerapan dari Undang undang Simbur Tjahaja dan Oendang-oendang Djambi sangat penting terjadi di Masyarakat guna mencapai keadaan yang sejahtera dan aman bagi Masyarakat, yang di mana sering sekali terjadi Tindakan kriminal/kejahatan yang terjadi di lingkungan Masyarakat, baik di lakukan Masyarakat sendiri atau pejabat daerah yang memerintah di daerah tersebut. Dalam Undang undang Simbur Tjahaja dan Oendang-oendang Djambi di jelaskan bagaimana menanggapi Tindakan Tindakan yang terjadi tersebut dan bagaimana penyelesaian permasalahanya

Penguasa Kesultanan memainkan peran kunci dalam menerapkan dan menjaga undang-undang ini. Mereka bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap hukum dan memastikan pelaksanaannya dalam masyarakat. Sistem pemerintahan Kesultanan pada umumnya memiliki otoritas agung yang mendefinisikan dan memutuskan kebijakan hukum serta menentukan hukuman untuk pelanggaran tertentu.

Undang undang Simbur Tjahaja dan *Oendang-oendang Djambi* masih tetap di pakai bahkan setelah masa kesultanan berakhir dan memasuki masa kolonial, Undang undang Simbur Tjahaja dan Oendang-oendang Djambi undang-undang dalam Ketentraman Publik tetap dengan sebagaimana dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang berkembang. Namun, prinsip dalam hukum Islam tetap diakui dan dihormati sebagai bagian penting dari warisan budaya dan agama.